

## TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENDIDIKAN FAKIR MISKIN DI INDONESIA<sup>1</sup>

Muhammad Fitrah Syafar Lihawa<sup>2</sup>

[fitrasyafarlihawa7@gmail.com](mailto:fitrasyafarlihawa7@gmail.com)

Donna Okthalia Setiabudhi<sup>3</sup>

[donna\\_setiabudi@unsrat.ac.id](mailto:donna_setiabudi@unsrat.ac.id)

Susan Lawotjo<sup>4</sup>

[susanlawotjo@unsrat.ac.id](mailto:susanlawotjo@unsrat.ac.id)

### Abstrak

Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan, setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, tetapi tidak semua orang bisa paham bahwa setiap orang bisa mendapatkannya, apalagi golongan orang yang termasuk dalam Fakir Miskin, penelitian ini ditujukan untuk setiap masyarakat Indonesia bahwa pentingnya menempuh pendidikan dan untuk memberitahukan kepada setiap masyarakat Indonesia yang tergolong Fakir Miskin mempunyai hak dalam hal pendidikan dan malahan diberikan hak yang khusus agar setiap masyarakat Indonesia mendapatkan hak yang sebaai mestinya, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan juga menggunakan metode *komparatif law* yang dimana hal ini bertujuan untuk membandingkan antara peraturan-peraturan yang ada secara formil dan realita yang ada terjadi kepada masyarakat, adapun beberapa hasil yang didapatkan adalah peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Kata kunci : Hak Fakir Miskin Dalam Hal Pendidikan

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Di dalam buku Human Rights and Social Justice in a Global Perspective: An Introduction to International Social Work oleh Susan C. Mapp, menuliskan bahwa pendidikan merupakan hak asasi manusia yang penting dan wajib dipenuhi oleh Negara, teasuk mereka yang hidup dalam kemiskinan atau kurang mampu, kemudian Susan C. Mapp juga menekankan masalah ketidakmerataan akse terhadap pendidikan dan kesenjanga kualitas yang dihadapi oleh anak-anak fakir Miskin, dalam hal ini dapat memperburuk ketidak setaraan sosial dan ekonomi, serta membatasi peluang mereka untuk memperbaiki kondisi hidup mereka di masa yang akan datang<sup>5</sup>

Kemudian salah satu permasalahan yang fundamental bagi masyarakat fakir miskin adalah sistim

yang kurang memadai, sebagaimana yang dikatakan oleh Callahan bahwa sistem pendidikan saat ini cenderung melihat siswa sebagai produk yang harus ditingkatkan efisiensinya untuk memenuhi kebutuhan industri dan masyarakat. Dalam pandangan ini, pendidikan menjadi alat untuk mempersiapkan tenaga kerja yang siap digunakan oleh industri dan mengabaikan kepentingan siswa itu sendiri

Bagi siswa dari keluarga miskin, pandangan ini berdampak negatif karena mereka cenderung dianggap sebagai produk yang lebih sulit untuk ditingkatkan efisiensinya. Callahan mengungkapkan bahwa kurikulum dan pengajaran yang diadopsi oleh sistem pendidikan cenderung menekankan pada aspek-aspek teknis dan keterampilan dasar untuk memenuhi kebutuhan industri, dan kurang memperhatikan pengembangan kreativitas dan potensi siswa secara menyeluruh.<sup>6</sup>

Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith (2006), ide dasar negara kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748-1832) mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness* (atau *welfare*) of *the greatest number of their citizens*. Bentham menggunakan istilah '*utility*' (Kemanfaatan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip *utilitarianisme* yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Menurutnya, aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Gagasan Bentham mengenai reformasi hukum, peranan konstitusi dan penelitian sosial bagi pengembangan kebijakan sosial membuat ia dikenal sebagai "bapak negara kesejahteraan" (*father of welfare states*).<sup>7</sup>

Mewujudkan kesejahteraan menuju kondisi sejahtera (*well-being*) biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan *material* dan *nonmaterial*. Midgley dalam Edi Suharto mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai *a condition or state of human well-being* dimana, kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi serta manusia memperoleh perlindungan<sup>8</sup>

*welfare state* berdasarkan UUD NRI 1945 akan terdiri dari empat pilar utama, yaitu **Pertama**, sistem jaminan sosial universal, sebagai backbone program kesejahteraan **Kedua**, pembangunan berbasisan keunggulan sumber daya produktif perekonomian untuk pemenuhan hak-hak dasar warga negara, khususnya kesehatan dan pendidikan, **Ketiga**, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101065

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Human Rights and Social Justice in a Global Perspective: An Introduction to International Social Work oleh Susan C. Mapp

<sup>6</sup> Education and the Cult of Efficiency" karya Raymond Callahan

<sup>7</sup> Jurnal Sospol, Vol 2 No.1 (Juli-Desember 2016), Hlm 105

<sup>8</sup> Edi Suharto, 2006, Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos, *WelfareStateDeptSos*

pemerataan (*redistribution with growth*), **Keempat**, reformasi birokrasi dan penguatan kapasitas fiskal, untuk penciptaan pemerintahan yang kuat dan responsif sebagai *agent of development* dan penyedia barang dan jasa publik secara luas, serta pengelolaan sumber daya alam dan sektor-sektor strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak dan penting bagi negara, sebagai penopang *welfare state* untuk menegakkan keadilan sosial<sup>9</sup>

Dalam garis besar dapat disebutkan negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya

Mengenai pendidikan, pendidikan sendiri merupakan sebuah hal yang sangat wajib didapat oleh setiap masyarakat, pendidikan juga terbagi atas beberapa klasifikasi, yaitu pendidikan secara formal, non formal dan informal, untuk pendidikan formal atau yang dikenal dengan beberapa jenjang yaitu Taman Kanak-kanak(TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK). Kemudian di dalam permasalahan kali ini adalah kesadaran masyarakat tersebut mengenai pentingnya suatu pendidikan, tetapi dalam hal ini kebanyakan yang terjadi di lapangan, masyarakat yang paling “tidak berminat” terhadap mendapatkan pendidikan adalah para Masyarakat yang Kurang Mampu atau Fakir miskin, bukan karena kurang kesadaran akan pentingnya pendidikan, tetapi dalam hal ini adalah kemampuan untuk kesejahteraan para fakir miskin, yang dimana para fakir miskin lebih memilih jika mendapatkan uang hanya untuk makan sehari-hari, karna kenapa? Karena dalam hal ini pendapat dari para masyarakat kurang mampu tidak sebanding dengan biaya pendidikan yang akan dikeluarkan.

Dengan demikian disinilah peran pemerintah seharusnya untuk mengurangi beban masyarakat yang kurang mampu dalam hal ini Fakir Miskin dengan cara menyalurkan bantuan lewat peraturan yang ada dan menyalurkan ke masyarakat secara merata

#### A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut

1. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab negara terhadap perlindungan fakir miskin atas hak pendidikan ?
2. Bagaimanakah pengaturan tentang hak fakir miskin dalam hal pendidikan ?

#### B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan

dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang<sup>10</sup>

### PEMBAHASAN

#### A. Tanggung jawab negara terhadap perlindungan fakir miskin atas hak pendidikan

Sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban pemerintah sebagaimana yang dikatakan oleh Andi Hamzah (1966:33) yang dimana dia mengemukakan bahwa tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang atau Negara untuk melaksanakan dengan selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Dan didalam tanggung jawab Negara atau pertanggungjawaban Negara terdapat di dalamnya dua unsur istilah yang harus diketahui serta dipahami, yaitu *Responsibility* dan *Liability*. di dalam tafsirannya Golde, perbedaan kedua istilah ini adalah menyatakan bahwa istilah *Responsibility* digunakan untuk kewajiban atau menunjukkan pada standar pemenuhan suatu peran sosial yang ditetapkan oleh sistem hukum tertentu yang berarti lebih ke arah tanggung jawab negara secara formal atau aturan yang dibuat oleh pemerintah, sedangkan *Liability* digunakan untuk menunjuk pada konsekuensi dari suatu kesalahan yang berarti lebih ke hal yang di pertanggungjawabkan jika ada suatu hak dari warga Negara tidak terpenuhi

Kemiskinan masih merupakan masalah bagi suatu Negara berkembang seperti Indonesia. Dalam melakukan penanggulangannya, beberapa upaya masih terus dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan yang terjadi. Dalam kilas balik pemerintahan Indonesia yang selih berganti kepemimpinan, pemerintah selalu berupaya dalam hal penanganan kemiskinan, tetapi dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang terbilang tidak konsisten karena sering dipengaruhi oleh siklus politik yang sering berganti, tentunya sangatlah berpengaruh dalam hal pengambilan kebijakan yang terbilang “satu arah”, tentunya dengan bergantinya suatu naikoda kepemimpinan maka situasi politik kebijakan pemerintah juga selalu berubah. Tetapi dalam hal ini meskipun setiap kepemimpinan yang berganti tentunya mempunyai cara masing-masing dalam hal penanganan kemiskinan di Indonesia secara kebijakan, program maupun kegiatan penanggulangan kemiskinan Pendidikan merupakan salah satu solusi untuk penanggulangan kemiskinan di Indonesia, karena kemiskinan mempunyai kaitan yang erat dengan pendidikan, karena pendidikan mampu memberikan kemampuan untuk berkembang melalui keterampilan diri sendiri, maka dari itu semakin rendah suatu pendidikan maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinan, begitupun sebaliknya, semakin tinggi suatu pendidikan, maka semakin rendah

<sup>9</sup> Indonesia dan Negara Kesejahteraan, di akses melalui <http://www.republika.co.id/berita/koran/pareto/16/08/15/obxy868-indonesia-dan-negarakesejahteraan>. Pada tanggal 2 Februari 2023

<sup>10</sup> Zainuddin Ali. 2014. *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika Jakarta. Hlm, 12

kemiskinan<sup>11</sup> sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa; melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Tujuan negara tersebut merupakan tanggung jawab konstitusional yang perwujudannya bukan hanya tugas pemerintah, melainkan seluruh komponen negara. Negara yang bertanggung jawab ialah negara yang menghormati, menjunjung tinggi, menegakkan hak asasi manusia, memenuhi hak-hak seluruh warga negaranya, melindungi dari berbagai ancaman bahaya, mempublikasikan hak-hak yang dimiliki oleh warga negaranya transparan dan senantiasa mengusahakan kesejahteraan hidup seluruh warganya<sup>12</sup>

#### A. Program Pemerintah Indonesia sebagai bentuk Tanggung jawab Negara

Adapun beberapa program yang dibuat oleh pemerintah sendiri yang dalam hal ini tidak lain adalah untuk mensejahterahkan pendidikan anak fakir miskin. Yaitu :

1. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)  
Program BOS adalah program bantuan keuangan dari pemerintah yang diberikan kepada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, termasuk sekolah-sekolah di daerah terpencil dan pelosok, untuk menunjang biaya operasional dan kebutuhan belajar mengajar.
2. Program Indonesia Pintar (PIP)  
Program Indonesia Pintar (PIP) adalah program bantuan biaya pendidikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, seperti bantuan uang saku, seragam sekolah, dan buku-buku pelajaran
3. Program Beasiswa Pendidikan  
Pemerintah Indonesia menyediakan program beasiswa untuk anak-anak fakir miskin yang berprestasi agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, seperti beasiswa untuk SMP, SMA, dan perguruan tinggi.
4. Peningkatan Kualitas Guru  
Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas guru dan tenaga pendidik di seluruh Indonesia, sehingga pendidikan yang diterima oleh anak-anak fakir miskin pun menjadi lebih baik
5. Peningkatan Akses Pendidikan di Daerah Tertinggal

<sup>11</sup> Pendidikan dalam konteks kemiskinan dan pengangguran oleh Restika Suci Candra Mahasiswa Universitas Bung Hatta

<sup>12</sup> Fatimah, dan Subehan Khalik, Hak Konstitusional Fakir miskin Terhadap Pemerintah di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara*. Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 45. Diunduh tanggal 10 April 2023, dari <http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/10592>

<sup>13</sup> UUD NRI 1945

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pemerintah Indonesia juga berupaya meningkatkan akses pendidikan di daerah tertinggal dan terluar melalui berbagai program seperti Program Sarjana Mengajar, Program Sejuta Rumah untuk Guru, dan Program Bantuan Sarana dan Prasarana Pendidikan.

#### B. Bentuk tanggung jawab Konstitusional Negara

1. Undang-Undang dasar 1945
  - a. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan negara berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan nasional
  - b. Pasal 34 Ayat (2) UUD 1945 juga menegaskan bahwa pemerintah harus memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pendidikan di Indonesia harus diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk fakir miskin, agar terwujud kesejahteraan umum dan kemajuan bangsa.<sup>13</sup>
2. Undang-Undang
  - c. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan undang-undang yang secara khusus membahas tentang pendidikan di Indonesia, termasuk upaya untuk memberikan akses pendidikan yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk fakir miskin<sup>14</sup>
3. Peraturan pemerintah
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi<sup>15</sup>
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007<sup>16</sup>
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah mengatur tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah<sup>17</sup>
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007

<sup>17</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah mengatur tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah

<sup>18</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru<sup>19</sup>
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan<sup>20</sup>
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi<sup>21</sup>
- k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP)<sup>22</sup>
- l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Sekolah<sup>23</sup>
- m. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pendidikan Bagi Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah<sup>24</sup>

### **BENTUK LIABILITY PEMERINTAH INDONESIA**

Sebagai negara yang berdaulat, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban dan tanggung jawab hukum dalam memberikan akses yang adil dan sama terhadap pendidikan bagi seluruh warga negaranya, termasuk fakir miskin. Teori Liability (tanggung jawab) terhadap pendidikan fakir miskin di Indonesia mencakup aspek legal dan moral. Secara legal, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban dan tanggung jawab hukum untuk memberikan akses pendidikan yang adil dan sama bagi seluruh warga negaranya, termasuk fakir miskin. Sementara itu, secara moral, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi fakir miskin agar mereka dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, jika terdapat kegagalan atau ketidakpatuhan dalam memberikan akses pendidikan yang adil dan sama kepada fakir miskin, pemerintah Indonesia dapat dituntut secara hukum atas kewajibannya tersebut. Jika pemerintah gagal memenuhi kewajiban dan tanggung jawab hukumnya dalam memberikan akses pendidikan yang adil dan sama bagi fakir miskin, maka pemerintah dapat dituntut secara hukum oleh masyarakat atau individu yang merasa terdiskriminasi dan merugikan akibat ketidakpatuhan tersebut. Tuntutan tersebut dapat dilakukan melalui jalur hukum dengan

mengajukan gugatan atau melalui jalur non-hukum dengan melakukan protes dan aksi sosial. Dasar hukum yang mendasari rakyat Indonesia untuk melakukan tuntutan kepada pemerintah adalah Pasal 28H UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak-haknya sebagai manusia serta memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum yang sama di depan hukum. Selain itu, Pasal 28I UUD 1945 juga menjamin hak setiap orang untuk mengajukan pendapat, berserikat, dan berkumpul secara damai tanpa menggunakan kekerasan serta memiliki hak untuk mengajukan petisi. Dengan dasar hukum tersebut, rakyat Indonesia memiliki hak untuk mengajukan tuntutan kepada pemerintah jika merasa hak-haknya dirugikan atau tidak dipenuhi oleh pemerintah. Tuntutan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti melalui aksi protes dan demonstrasi, pengajuan petisi, dan melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan atau perkarangan di pengadilan.

### **B. Pengaturan tentang hak fakir miskin dalam hal pendidikan**

Dalam pengaturan tentang pendidikan fakir miskin di Indonesia sendiri seharusnya sudah baik dan dijalani tetapi tetap saja belum sempurna dalam penerapannya, adapun beberapa pengaturan yang telah dibuat oleh pemerintah;

1. Program Indonesia Pintar (PIP) Sebagai sebuah program bantuan pendidikan yang relatif baru, PIP masih perlu dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana keberhasilannya dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia. Namun demikian, beberapa hasil evaluasi dan tinjauan menunjukkan bahwa PIP sudah memberikan dampak positif bagi pendidikan di Indonesia, meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam implementasinya. Prof. Hadi S. Purwanto, Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, menilai bahwa PIP memberikan dampak positif bagi anak-anak Indonesia yang berasal dari keluarga miskin dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Namun, ia juga menekankan pentingnya evaluasi dan pengembangan lebih lanjut dalam implementasi program ini.<sup>25</sup> Terdapat beberapa hasil evaluasi dan tinjauan

<sup>19</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru

<sup>20</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan

<sup>21</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi

<sup>22</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP)

<sup>23</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Sekolah

<sup>24</sup> Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pendidikan Bagi Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

<sup>25</sup> Diakase melalui Detik.com, "Program Indonesia Pintar: Dampak Positif & Kritikan", 2017, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3556671/program-indonesia-pintar-dampak-positif--kritikan>

mengenai pelaksanaan PIP yaitu Berdasarkan laporan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020, jumlah siswa yang menerima bantuan PIP terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019, terdapat sekitar 17,7 juta siswa penerima bantuan PIP dari tingkat SD hingga SMA/SMK<sup>26</sup>

adapun beberapa rangkuman tentang permasalahan dalam program PIP ini yaitu

- Penyaluran bantuan yang tidak merata dan tidak tepat sasaran
- Kesulitan dalam memantau dan mengevaluasi penggunaan bantuan yang diberikan
- Kendala teknis dalam penggunaan platform digital yang digunakan dalam program PIP
- Tidak adanya pengawasan dan pengendalian yang memadai dalam proses penyaluran dan penggunaan bantuan PIP

## 2. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Sejak diluncurkan pada tahun 2005, program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Indonesia telah memberikan kontribusi besar dalam memperbaiki kualitas pendidikan dan meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu secara finansial. Kemudian Menurut laporan Bank Dunia yang diterbitkan pada tahun 2019, terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaan program BOS di Indonesia, seperti adanya kecenderungan untuk memberikan bantuan yang tidak merata, tidak efisien, dan tidak efektif. Laporan tersebut juga menyoroti masalah dalam pengelolaan dana BOS, termasuk praktik korupsi dan penyalahgunaan dana.<sup>27</sup>

### a. Program beasiswa pendidikan

Berikut adalah penjelasan mengenai pengaturan program beasiswa pendidikan oleh pemerintah Indonesia, dan terbagi beberapa beasiswa, yaitu;

- Program Beasiswa Bidikmisi: Program Beasiswa Bidikmisi adalah program beasiswa yang disediakan oleh pemerintah bagi mahasiswa yang kurang mampu dan berprestasi.
- Program Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI): Program Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) Beasiswa ini diberikan kepada siswa SMA/SMK/Sederajat yang berprestasi dan kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi<sup>28</sup>
- Program Beasiswa LPDP: Program Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)

adalah program beasiswa yang disediakan oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung pendidikan pasca-sarjana di dalam dan luar negeri

Terdapat beberapa halangan dalam pengaturan program beasiswa pendidikan pemerintah di Indonesia, di antaranya adalah biaya yang tidak mencukupi, Birokrasi yang kompleks, Kurangnya transparansi dan akuntabilitas, Kesenjangan distribusi beasiswa dan Proses seleksi yang kurang akurat

### b. Peningkatan Kualitas Guru

Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas guru dan tenaga pendidik di seluruh Indonesia, sehingga pendidikan yang diterima oleh anak-anak fakir miskin pun menjadi lebih baik. Pemerintah Indonesia telah mengatur beberapa program untuk peningkatan kualitas guru dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Beberapa program tersebut antara lain:

- Sertifikasi Guru: Program sertifikasi guru merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru di Indonesia.
- Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PPG): Pemerintah menyelenggarakan program PPG sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan guru.
- Program Guru Garis Depan (GGD): Program GGD ditujukan untuk meningkatkan kualitas guru di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal (3T).
- Program Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan (PMRP): Program ini fokus pada peningkatan kualitas guru melalui pengembangan kurikulum, pembelajaran inovatif, peningkatan keterampilan pengajaran, dan penggunaan teknologi pendidikan.

Tetapi, terdapat beberapa halangan dalam pengaturan program pemerintah tentang peningkatan kualitas guru di Indonesia, di antaranya adalah Keterbatasan anggaran, Kurangnya ketersediaan tenaga ahli<sup>29</sup>, Kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan<sup>30</sup>, Rendahnya partisipasi dan motivasi guru<sup>31</sup>, Perubahan kebijakan yang sering terjadi<sup>32</sup>

<sup>26</sup> Diakses Melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2019", 2020, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/02/pelaksanaan-program-indonesia-pintar-tahun-2019>

<sup>27</sup> Bank Dunia. (2019). Indonesia Public Expenditure Review Volume 2: Education. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31258>

<sup>28</sup> Program Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI)." Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/05/31/b>

beasiswa-pendidikan-indonesia-bpi-untuk-siswa-berprestasi-dan-kurang-mampu

<sup>29</sup> "Roadmap Pendidikan 2015-2019." Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/133273/roadmap-pendidikan-2015-2019>

<sup>30</sup> Mulyasa, E. "Implementasi Kebijakan Pendidikan di Sekolah." Bandung: Remaja Rosdakarya.

<sup>31</sup> Prasetyo, H. "Program Guru Garis Depan: Potret dan Implementasinya." Jurnal Cakrawala Pendidikan. Vol. 37, No. 1 (2018): 120-133

<sup>32</sup> Rahardjo, A., et al. "Implementation of Initial Teacher Professional Education Programs in Indonesia:

### c. Peningkatan Akses Pendidikan di Daerah Tertinggal

Sebagaimana yang disampaikan oleh Nadiem Makarim: Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia, Nadiem Makarim, telah menyoroti pentingnya peningkatan akses digital di daerah tertinggal. Dia mengadvokasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pendidikan dan mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Nadiem Makarim berpendapat bahwa infrastruktur digital harus diperluas ke seluruh penjuru Indonesia, termasuk di daerah-daerah terpencil.<sup>33</sup>

Pemerintah Indonesia telah mengatur program-program untuk meningkatkan akses pendidikan di daerah-daerah tertinggal atau terpencil. Beberapa program yang telah diatur adalah sebagai berikut:

- Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)<sup>34</sup>
- Program Sekolah di Pedalaman (SDP)<sup>35</sup>
- Program Guru Garis Depan (GGD)<sup>36</sup>
- Program Rumah Belajar<sup>37</sup>

Tetapi terdapat beberapa halangan atau tantangan dalam pengaturan program peningkatan akses pendidikan di daerah tertinggal di Indonesia, di antaranya: Keterbatasan infrastruktur<sup>38</sup>, Keterbatasan sumber daya manusia, Tantangan geografis<sup>39</sup>, Kurangnya perhatian dan pembiayaan<sup>40</sup> dan Tantangan sosial dan budaya<sup>41</sup>

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Sesuai pembahasan sebelumnya, maka disimpulkan beberapa pokok bahasan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab negara terhadap pendidikan fakir miskin di Indonesia sangat penting untuk menciptakan kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua warga negara. Pendidikan merupakan hak asasi setiap individu, dan negara memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa pendidikan berkualitas dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk fakir miskin. Permasalahan pemenuhan pendidikan fakir miskin di Indonesia yang bisa saya simpulkan adalah Biaya Pendidikan

yang Tinggi, Keterbatasan akses ke pendidikan, dan Kurangnya Akses ke Teknologi untuk mendapatkan informasi dan menunjang pendidikan serta Kurangnya Pemahaman Tentang Pentingnya Pendidikan

Dalam hal ini sebenarnya telah terjawab oleh peraturan dan pengaturan yang telah dibuat oleh pemerintah, tetapi belum maksimal dalam pengimplementasian kepada masyarakat Indonesia, terlebih khusus yaitu Para Fakir Miskin.<sup>42</sup>

2. Meskipun ada tanggung jawab negara terhadap pendidikan fakir miskin di Indonesia, penerapan program-program pendidikan sering kali menghadapi beberapa masalah. Beberapa masalah yang mungkin terjadi antara lain; Kurangnya Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah: Kurangnya Pengawasan dan Akuntabilitas: Terkadang, ada kekurangan dalam pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dan program pendidikan. Kurangnya transparansi dan pertanggungjawaban dapat menyebabkan penyalahgunaan dana, korupsi, atau ketidaksesuaian antara alokasi anggaran dan hasil yang dicapai dalam pendidikan fakir miskin. Perubahan Kebijakan dan Ketidakpastian: Adanya perubahan kebijakan pendidikan atau ketidakpastian politik dapat mempengaruhi penerapan program-program pendidikan untuk fakir miskin. Perubahan kebijakan yang sering atau ketidakpastian politik dapat mengganggu kelangsungan program-program pendidikan jangka panjang dan menghambat upaya untuk mencapai tujuan pendidikan bagi fakir miskin.

Penerapan program-program pendidikan untuk fakir miskin membutuhkan komitmen yang kuat, koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait, pengawasan yang ketat, dan solusi yang berkelanjutan untuk mengatasi masalah yang muncul

### B. SARAN

Mengenai kesimpulan-kesimpulan yang telah didapatkan maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

Study on Pedagogical Competence of Indonesian Teachers." *Journal of Education and Learning*. Vol. 12, No. 3 (2018): 394-405

<sup>33</sup> Diakses melalui

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210423094522-37-238868/mendikbudristek-nadiem-teknologi-jadi-keharusan-di-pedesaan>

<sup>34</sup> "Program Sekolah di Pedalaman (SDP)." Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

<https://sdp.kemdikbud.go.id>

<sup>35</sup> *ibid*

<sup>36</sup> "Program Guru Garis Depan (GGD)." Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

<https://ggd.kemdikbud.go.id>

<sup>37</sup> "Program Rumah Belajar." Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. <https://rumahbelajar.kemdikbud.go.id>

<sup>38</sup> BeritaSatu. "Pendidikan di Daerah Terpencil: Tantangan dan Solusi." (2020).

<https://www.beritasatu.com/pendidikan/609768/pendidikan-di-daerah-terpencil-tantangan-dan-solusi>

<sup>39</sup> Puspitasari, I. A., & Sugiarti, T. "Keterbatasan Sarana dan Prasarana Sekolah di Daerah Terpencil." *Jurnal Pendidikan Geografi*, Vol. 23, No. 2 (2018): 164-175.

<sup>40</sup> Suastra, I. W. "Pembangunan Pendidikan di Daerah Terpencil: Studi Kasus di Kabupaten Bangli, Bali." *Jurnal Pendidikan Geografi*, Vol. 23, No. 1 (2018): 73-86.

<sup>41</sup> Wicaksono, D. "Problematika Guru di Daerah Terpencil: Studi Kasus di Kabupaten Morowali." *EduGea: Jurnal Pendidikan Geografi*, Vol. 3, No. 2 (2017): 70-84

<sup>42</sup> Ahmad Zainuddin, Op.Cit, hlm. 109-110

1. lebih memaksimalkan pengalokasian dana yang memadai untuk keperluan pendidikan fakir miskin di Indonesia, yang dalam hal ini adalah dengan memastikan bahwa pendidikan fakir miskin mendapatkan sumber daya yang cukup yaitu termasuk untuk kepentingan sarana dan prasarana,
2. Untuk program bantuan biaya pendidikan yang dimana harus lebih efektif dan tepat sasaran, seperti pengalokasian beasiswa atau program subsidi dana sekolah oleh pemerintah Indonesia yang tentunya dalam hal ini akan membantu para fakir miskin untuk mendapatkan hak-nya di bidang pendidikan. Serta pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah-daerah terpencil, yang dalam artian sebagai contoh pembangunan akses (jalan dan gedung) hal ini akan lebih meningkatkan kualitas serta gairah para Siswa-Siswi dalam menuntut ilmu
3. pelatihan dan pengembangan guru, yang dimana hal ini sangatlah krusial, karena dengan terdidiknya seorang guru dengan baik maka akan melahirkan siswa-siswi yang berkualitas kemudian permasalahan kurikulum yang haruslah setara, kita ketahui bersama bahwa kesetaraan kurikulum yang ada di Indonesia belum tercapai dengan baik dan bijak,
4. pendidikan yang ada di daerah terpelosok (bagian Timur) Indonesia belumlah sama pendidikan dalam hal kurikulum, hal ini akan berdampak kepada siswa-siswi yang membutuhkan pendidikan yang berkualitas, maka dengan demikian pemerintah haruslah lebih memperhatikan kesetaraan pendidikan dalam hal kurikulum di Indonesia
5. kemudian memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pentingnya pendidikan, masih banyak masyarakat yang belum paham ataupun mengerti bahwa pendidikan di era modern sekarang sangatlah penting yang namanya pendidikan dan pemerintah harus berperan aktif dalam hal ini

Keadaan ini menyebabkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia belum tercapai, kesenjangan sosial di dalam kehidupan bermasyarakat masih sangat kentara. Dalam pandangan struktural, kemiskinan yang terjadi bukan disebabkan oleh faktor kemalasan, hambatan badaniah ataupun bencana alam, melainkan lebih disebabkan oleh faktor struktural buatan manusia itu sendiri. Artinya kemiskinan yang timbul oleh dan dari struktur-struktur buatan manusia, baik struktur ekonomi, politik, sosial, dan struktur budaya. Inilah yang dikenal sebagai kemiskinan yang dibuat oleh manusia, dari manusia dan terhadap manusia.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Jurnal

Jurnal Sospol, Vol 2 No.1 (Juli-Desember 2016), Hlm 105

Indonesia dan Negara Kesejahteraan, di akses melalui <http://www.republika.co.id/berita/>

koran/pareto/ 16/08/15/obxy868-indonesia-dan-negarakesjahteraan. Pada tanggal 2 Februari 2023

Jurnal Sospol, Vol 2 No.1 (Juli-Desember 2016), Hlm 107

Zainuddin Ali. 2014. *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika Jakarta. Hlm, 12.

(Triadmodjo dalam Heribertus U setyardi, 2001:45-45). Diakse melalui [suduthukum.com](http://suduthukum.com) pada tanggal 20 februari 2023

Pendidikan dalam konteks kemiskinan dan pengangguran oleh restika suci candra Mahasiswa Universitas Bung Hatta

Fatimah, dan Subehan Khalik, Hak Konstitusional Fakir miskin Terhadap Pemerintah di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara*. Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 45. Diunduh tanggal 10 April 2023, dari <http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/10592>

Nurhasan, Arief. "Analisis Pengelolaan Program Beasiswa Bidikmisi di Indonesia." *Jurnal Manajemen Pendidikan*. Vol. 1, No. 1 (2020)

Prasetyo, H. "Program Guru Garis Depan: Potret dan Implementasinya." *Jurnal Cakrawala Pendidikan*. Vol. 37, No. 1 (2018): 120-133.

Rahardjo, A., et al. "Implementation of Initial Teacher Professional Education Programs in Indonesia: Study on Pedagogical Competence of Indonesian Teachers." *Journal of Education and Learning*. Vol. 12, No. 3 (2018): 394-405.

Puspitasari, I. A., & Sugiarti, T. "Keterbatasan Sarana dan Prasarana Sekolah di Daerah Terpencil." *Jurnal Pendidikan Geografi*, Vol. 23, No. 2 (2018): 164-175.

Suastra, I. W. "Pembangunan Pendidikan di Daerah Terpencil: Studi Kasus di Kabupaten Bangli, Bali." *Jurnal Pendidikan Geografi*, Vol. 23, No. 1 (2018): 73-86

Wicaksono, D. "Problematika Guru di Daerah Terpencil: Studi Kasus di Kabupaten Morowali." *EduGea: Jurnal Pendidikan Geografi*, Vol. 3, No. 2 (2017): 70-84.

##### Buku

"Education and the Cult of Efficiency" karya Raymond Callahan

Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary* Edisi Kesepuluh, Claitors Pub Division, New York, h. 211

F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional...*, halaman 105

Kamus Besar Bahasa Indonesia

1999; dalam Simarmata, 2008: 19 tentang konsep dan desain Negara kesejahteraan

Ahmad Zainuddin, *Memelihara Fakir Miskin Dalam Perspektif Undang-Undang*, Qalam Media & Pustaka Zainesia, Jakarta, 2013, hlm. 7-8

Mulyasa, E. "Implementasi Kebijakan Pendidikan di Sekolah." Bandung: Remaja Rosdakarya.

Human Rights and Social Justice in a Global Perspective: An Introduction to International Social Work oleh Susan C. Mapp,

### Media online/link

Bps.go.id  
<https://dataindonesia.id/ragam/detail/angka-putus-sekolah-di-indonesia-meningkat-pada-2022>.

COPYRIGHT © ANTARA 2023, Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah, Uploader : Abdullah Rifai. Diakses dari <https://jatim.antaranews.com/berita/669339/menkeu-anggaran-pendidikan-2022-teralisasi-rp4726-triliun#:~:text=%E2%80%9CBelanja%20pendidikan%20kita%20mencapai%20Rp472,APBN%20KiTA%20di%20Jakarta%2C%20Selasa>

BPK RI Perwakilan Provinsi SULAWESI UTARA. Diakses dari bpk.go.id

APBD SULAWESI UTARA TAHUN 2022 Diakses dari <https://bkad.sulutprov.go.id/pages/dokumen-apbd>

APBD KOTA MANADO TAHUN 2022. Diakses melalui manadokota.go.id

<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2014/09/program-indonesia-pintar-pip-membangun-kepedulian-sosial-dalam-pendidikan>

Detik.com, "Program Indonesia Pintar: Dampak Positif & Kritikan", 2017, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3556671/program-indonesia-pintar-dampak-positif--kritikan>

Kompas.com, "Kemendikbud dan Kemristekdikti Teken Nota Kesepahaman Peningkatan Kualitas Pendidikan", 2019, <https://www.kompas.com/edu/read/2019/12/04/140000671/kemendikbud-dan-kemristekdikti-teken-nota-kesepahaman-peningkatan-kualitas?page=all>

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2019", 2020, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/02/pelaksanaan-program-indonesia-pintar-tahun-2019>

UNICEF, "Indonesia: Education Sector Analysis", 2019, <https://www.unicef.org/indonesia/reports/indonesia-education-sector-analysis>.

"Kemenristekdikti dan Kemendikbud Jalin Sinergi Program PIP", 2018, <https://www.cnnindonesia.com/pendidikan/20180918155037-384-332789/kemenristekdikti-dan-kemendikbud-jalin-sinergi-program-pip>

"Catat, Ini Kendala Pelaksanaan Program Indonesia Pintar", 2020, <https://www.liputan6.com/news/read/4248753/catat-ini-kendala-pelaksanaan-program-indonesia-pintar>

"Guru di Jambi Tertipu Oknum Palsukan Dana PIP", 2019, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190929173>

553-20-436181/guru-di-jambi-tertipu-oknum-palsukan-dana-pip

"Empat Kendala Penyaluran Program Indonesia Pintar", 2019, <https://www.liputan6.com/news/read/3960819/empat-kendala-penyaluran-program-indonesia-pintar>

"Cegah Korupsi Pendidikan, Pemantauan Penggunaan Bantuan Harus Diperketat", 2018, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181012134614-20-264893/cegah-korupsi-pendidikan-pemantauan-penggunaan-bantuan-harus-diperketat>

"Pelajar Keluhkan Kesulitan Akses Program Indonesia Pintar", 2020, <https://edukasi.kompas.com/read/2020/09/25/160903471/pelajar-keluhkan-kesulitan-akses-program-indonesia-pintar?page=all>

"Penerima PIP Tak Kunjung Cair, Kemenkeu Sebut Harus Tunggu Perubahan Data", 2021, <https://tirto.id/penerima-pip-tak-kunjung-cair-kemenkeu-sebut-harus-tunggu-perubahan-data-gfRu> <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/05/program-bos-bantuan-operasional-sekolah-untuk-mendukung-pendidikan-gratis>

"Program BOS Belum Merata, Ini Penjelasan Syarif Hidayat." CNN Indonesia, 15 Februari 2019. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190215124015-92-368059/program-bos-belum-merata-ini-penjelasan-syarif-hidayat>  
 Bank Dunia. (2019). Indonesia Public Expenditure Review Volume 2: Education. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31258>

Anies: Program BOS Sangat Penting untuk Pendidikan Anak di Jakarta." Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 25 September 2017. <https://www.jakarta.go.id/artikel/berita/detail/anies-program-bos-sangat-penting-untuk-pendidikan-anak-di-jakarta>

Program Beasiswa Bidikmisi." Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. <https://bidikmisi.dikti.go.id/>

Program Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI)." Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/05/31/beasiswa-pendidikan-indonesia-bpi-untuk-siswa-berprestasi-dan-kurang-mampu>

Program Beasiswa LPDP." Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. <https://www.lpdp.kemendikbud.go.id/beasiswa/>

"Program Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PPG)." Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. <https://ppg.dikti.go.id/>

Program Guru Garis Depan (GGD)." Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Diakses melalui <https://ggd.kemdikbud.go.id>

Program Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan (PMRP)." Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. <https://pmrp.gtk.kemdikbud.go.id>

"Roadmap Pendidikan 2015-2019." Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Diakses melalui

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/133273/road-map-pendidikan-2015-2019>"Roadmap Pendidikan 2015-2019.

" Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/133273/road-map-pendidikan-2015-2019>

Diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210423094522-37-238868/mendikbudristek-nadiem-teknologi-jadi-keharusan-di-pedesaan>

"Program Sekolah di Pedalaman (SDP)." Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. <https://sdp.kemdikbud.go.id>

Program Guru Garis Depan (GGD)." Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. <https://ggd.kemdikbud.go.id>

"Program Rumah Belajar." Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. <https://rumahbelajar.kemdikbud.go.id>

BeritaSatu. "Pendidikan di Daerah Terpencil: Tantangan dan Solusi." (2020). <https://www.beritasatu.com/pendidikan/609768/pendidikan-di-daerah-terpencil-tantangan-dan-solusi>

Diakses melalui <https://www.jabarprov.go.id/index.php/news/48338/Gubernur-Ridwan-Kamil-Menyambut-Baik-Program-Kementerian-Kominfo-Skala-Besar-Desa-Go-Digital-di-Jawa-Barat>

### **Undang-undang**

UNDANG-UNDANG DASAR NRI 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Peraturan pemerintah No.23 tahun 2015

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Sekolah

Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pendidikan

Bagi Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah